

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada didaerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi kebutuhan bagi setiap daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Sebaliknya, peran pemerintah pusat akan semakin kecil. Pemerintah daerah dituntut bekerja keras untuk mandiri dalam pembiayaan sebagai besar anggaran pembangunannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk mengoptimalkan aset daerah (tanah dan bangunan) dalam pemanfaatan sumber ekonomi daerah, sebagai sumber pemasukan yang potensial bagi kas daerah.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah kewenangan dalam hal pengelolaan aset daerah. Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengelolaan aset daerah dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi dalam laporan keuangan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban. Dan ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk melaksanakan kewenangannya, baik itu yang menjadi kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan, oleh karena itu, pemerintah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah ialah berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukaan, investarisasi dan melaporkan aset milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Untuk merapakan sistem yang sesuai dengan permendagri No. 17 Tahun 2007 diperlukan pengawasan dan kerja sama yang mampu melaksanakan proses pencatatan aset ditingkat SKPD maupun pengelola barang milik daerah secara teliti dan kompeten.

Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada.

Menurut Mardiasmo (2004: 238) pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana

tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan (*monitoring*) mengenai apakah aset (kekayaan) yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah. Karena alasan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik ingin mengetahui bagai manakah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang. Penulis menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapatkan selama penulis melakukan kerja praktek di Dinas Pariwisata Kota Padang, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu adanya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang?
2. Bagaimanakah sistem pencatatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang?
3. Bagaimanakah mutasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Berasarkan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa perlu adanya pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pencatatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah mutasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Pengharapan dari penulisan yang dilaksanakan ini ialah memberikan beberapa manfaat lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian kinerja keuangan instansi dan membantu dalam mengambil keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

3. Bagi pihak lain

- A. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.
- B. Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dan praktek lapangan.

1.5 Metode Penulisan

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung keinstansi terkait guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objekpenulisan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan magang di Dinas Pariwisata Kota Padang.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dengan data yang diperlukan.

3. Studi Pustaka

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait den

mengunjungi website yang dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pada program magang ini penulis memilih Dinas Pariwisata Kota Padang di JL. Gandaria No.56, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatra Barat sebagai tempat magang. Dalam menjalankan kegiatan ini, penulis menentukan waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut penelitian, perumusan masalah, signifikansi penelitian atau tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

Beerisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang dibahas.

BAB III


GAMBARAN UMUM

Mendeskripsikan gambaran umum tempat magang yaitu Dinas Pariwisata Kota Padang.

BAB IV

PEMBAHASAN

Menjelaskan mengapa perlu adanya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang, untuk mengetahui bagaimanakah sistem pencatatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang, dan untuk mengetahui bagaimanakah mutasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang.



BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan tentang uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan rekomendasi saran untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya.

